



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frits Matitaputty Alias Frits;
2. Tempat lahir : Amahusu;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/3 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patti, Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya, USW Galala RT.01/RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Frits Matitaputty Alias Frits ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mesak R. Batmomolin, SH, dan Yuliana Luturmas, S.H., dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) yang beralamat Kantor BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Januari 2021 Nomor 145/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRITS MATITAPUTTY Alias FRITS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kupon berhadiah yang didalamnya ada permen KINO;
 - 1 (satu) buah kasur/springbed ukuran 120x200 warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna orange;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 01 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa adalah seorang Residivis dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan korban telah saling memaafkan dalam persidangan;
2. Bahwa terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya apabila telah selesai menjalani masa hukuman;
3. Bahwa terdakwa juga tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa sendiri juga telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 01 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyatakan:

- Mohon kiranya kasur/springbed dan bantal dikembalikan kepada pemiliknya (pemilik kost-kosant), karena bukan milik terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FRITS MATITAPUTTY Alias FRITS pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15:00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekitar jam 14.00 wit, dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, pukul 17.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat Kamar Kost Terdakwa di Galala RT 01/RW 01 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni terhadap ANAK KORBAN TRIZANO BROKLYN NOYA ALIAS SANO, ANAK KORBAN JULIUS VALENTINO WOLF ALIAS VALEN, ANAK KORBAN MARSYA TEONIA OLINDA ALIAS MARSYA, ANAK KORBAN JESUA ALEHANDRO SIAHAYA ALIAS JO DAN ANAK KORBAN SIMON STARLI JERICO MELSADALIM ALIAS JERICO perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa FRITS MATITAPUTTY ALIAS FRITS datang dari Maluku Barat Daya dan tinggal di Kost-kostan di Desa Galala Kecamatan Sirimau kota

Ambon sekitar bulan Juli 2020, sehingga beberapa anak korban yaitu anak korban **TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO**, anak korban **JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN**, anak korban **MARSYA TEONIA OLINDA Alias MARSYA**, anak korban **JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO** dan **SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO** kenal dan dekat dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa lalu menggunakan kesempatan membujuk anak-anak korban tersebut dengan bermain dan sering memberikan mereka uang, permen, dan kue, kemudian terdakwa juga dengan menggunakan tipu muslihatnya membuat kupon-kupon berhadiah dengan cara terdakwa membeli permen kemudian mebuat kupon dan menyediakan hadiahnya kepada anak-anak korban tersebut supaya mereka senang dan mau datang bermain dengan terdakwa, hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Sekitar jam 15:00 WIT anak- anak korban yaitu **TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO**, **JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN** dan **MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA** datang bermain permainan sembunyi - sembunyi didalam kamar Kost Terdakwa, lalu kemudian terdakwa menyuruh anak-anak korban tersebut membuat kupon hadiah selanjutnya terdakwa menyuruh anak- anak korban tersebut memijat badan terdakwa dan juga menginjak badan terdakwa setelah itu terdakwa, kemudian memasak indomie di kamar kostnya dan menyuruh anak-anak korban makan, setelah selesai makan saat itu terdakwa lalu mencabuli para anak-anak korban tersebut dengan cara :

Pertama kali ketika Terdakwa menyuruh **Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO** membuat kupon hadiah permen sedangkan anak- anak korban yang lain yaitu **anak korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN**, **anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias MARSYA** masuk kedalam karton didalam kamar

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb



sementara Terdakwa yang sedang tidur diatas kasur kemudian memanggil anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO dengan mengucapkan “Sstttt.....tidur sini” kemudian anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO mengikuti terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO tidur menyamping sedangkan terdakwa dibelakang anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO dan saat itulah terdakwa menurunkan celana anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO sampai di paha kemudian terdakwa menggosok gosokkan alat kelaminnya nya di pantat anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO sambil terdakwa memegang alat kelamin anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO dengan terdakwa jari telunjuk dan ibu jari tangan terdakwa kemudian terdakwa berhenti memegang alat kelamin anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO dan juga tidak menempelkan alat kelamin lagi di pantat anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO sehingga anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO langsung menaikkan celana anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO dan anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO langsung turun dari tempat tidur dan kembali membuat kupon hadiah isi gula-gula (permen);

Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/49/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN:

a. PemeriksaanLuar :

- Anak laki - laki didampingi oleh Anggota Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tidak tampak tanda – tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki – laki bernama Trizano Broklyn Noya, TTLb Ambon, 03 Desember 2011, Umur 8 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Galala, RT. 01/ RW. 01 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 284/CS/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA



selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2012 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa berikutnya **untuk Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN** dimana saat itu Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN mengajak anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA untuk beristirahat sehingga Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA masuk kedalam karton ukuran besar untuk beristirahat, selanjutnya Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dibangunkan oleh terdakwa untuk minum teh kemudian terdakwa mengajak Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN untuk tidur bersama terdakwa diatas tempat tidur lalu Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN tidur menyamping kanan kemudian terdakwa peluk Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN kemudian terdakwa memasukkan tangan kedalam celana Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN sambil memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN, lalu Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN mengatakan "OPA JANG KURANG AJAR" sehingga terdakwa tidak melakukannya lagi.

Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/52/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PemeriksaanLuar :

- Anak laki - laki didampingi oleh Anggota Polresta P. Ambon;

a. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tidak tampak tanda – tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak laki – laki bernama Julius Valentino Wolf, TTL Ambon, 13 Februari 2009, Umur 11 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Galala, RT. 01/ RW. 01
Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut
tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 817-LT-29072015-0013 tanggal 29 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban JULIUS VALENTINO WOLF lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2009 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa untuk Anak Korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias MARSYA dimulai ketika Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN mengajak anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA untuk beristirahat sehingga anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dan Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN beristirahat didalam karton besar yang ada dalam kamar kos sedangkan anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO melanjutkan mengatur kupon dan saat bersembunyi di dalam karton anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dan Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN tertidur dan tiba - tiba anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dibangunkan oleh terdakwa saat itu Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN sudah tidak ada dalam karton lagi dan saat anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA bangun dari dalam karton Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO sedang duduk-duduk dan ketika anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA keluar dari karton, Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO lalu masuk kembali kedalam karton besar tersebut dan ketika itu anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA disuruh oleh terdakwa untuk tidur disampingnya dengan berkata “mari tidur sini” dalam posisi posisi terdakwa terlentang diatas kasur dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSY pun mengikuti terdakwa dan setelah berada disamping terdakwa anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA disuruh tidur miring menghadap kearah pintu dan saat itu

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memeluk anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dari belakang dan memasukkan tangannya didalam baju anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dan meraba raba perut anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dengan tangannya dan terdakwa juga memasukkan tangannya tersebut lewat atas celana anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA hingga tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dan karena anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA merasa takut anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA langsung berteriak "SANO, VALENT" sehingga Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO langsung keluar dari dalam karton karena sebelumnya Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN sudah membuat lubang di karton untuk melihat apa yang akan dilakukan terdakwa kepada anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, saat itu terdakwa memasukkan tangan kedalam baju anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA untuk memegang perut anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dan terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, dan setelah itu terdakwa mengatakan "JANG KASIH TAU SAPA-SAPA", anak- anak korban tersebut langsung pulang kerumah masing masing

Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. PemeriksaanLuar:

- Anak Perempuan didampingi oleh orang tua korban dan Anggota Polresta P. Ambon;

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh, Tidak tampak tanda – tanda kekerasan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Marsya Teonia OLINDA, TTL Galala, 31 Oktober 2011, Umur 8 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Galala, RT. 01/ RW. 01

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut
tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) Nomor : 2195/B/KPAT-JG HK/05/2013 tanggal 19 Mei 2013 yang di Tanda Tangan oleh Ketua/Sekretaris Pendeta Ny. M. Wattimury – W,S.Th, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ny. Th. Usmany – E,M.Th dan Wakil Ketua Pendeta J.N. Noya, M.Th selaku Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon menerangkan bahwa anak korban Marsya Teonia Olinda lahir di Galala tanggal 31 Oktober 2011 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa selain anak korban **TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO**, **anak korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN**, **anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias MARSYA** diatas ada anak korban lainnya yang menjadi korban perbuatan terdakwa yakni **Anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO** pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 september 2020, sekitar jam 14.00 wit, dimana saat itu Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO datang bermain ke kamar kost terdakwa kemudian terdakwa meminta Anak Korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN dan anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO untuk membuat kertas-kertas undian selanjutnya anak korban JULIUS VALENTINO WOLF Alias VALEN lalu masuk kedalam karton yang berada dikamar terdakwa kemudian anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO tidur ditempat tidur kemudian terdakwa lalu memasukan tangan terdakwa kedalam celana anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO untuk memegang dan memainkan kelamin anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO setelah itu terdakwa kembali menyuruh anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO untuk tidur tiarap/tengkurap dan terdakwa mengeluarkan kelamin terdakwa dan menindih anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO sambil menempalkan kelamin terdakwa pada bagian pantat anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO sambil menggerakkan pantat maju-mundur hingga air sperma terdakwa keluar setelah itu terdakwa berdiri dan anak korban



JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO kembali memakai celana setelah itu mereka kemudian pulang.

Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

a. Pemeriksaan Luar :

Anak laki - laki didampingi oleh Anggota Polresta P. Ambon

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Padapemeriksaan seorang anak laki – laki bernama Jesua Alehandro Siahaya, TTL Toisapu, 16 Juli 2014, Umur 6 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Galala, RT. 01/ RW. 01 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 817-LT-18012019-0026 tanggal 18 Januari 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh MARCELLA HAURISSA. SE. M.SI selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA LAHIR DI TOISAPU pada tanggal 16 Juli 2014 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 6 (enam) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, pukul 17.00 wit dimana awalnya Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO sedang bermain dengan teman-teman Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO di Pasar Mardika, tiba-tiba terdakwa datang memanggil Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO “MARI IKO OPA KA RUMAH , NANTI OPA KASIH UANG”, lalu Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pun mengikuti terdakwa, Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO dan terdakwa naik angkutan umum (oto merah) menuju ke rumah (kos - kosan) terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO di bawa ke lantai 2 (dua) kamar terdakwa, setelah sampai di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar, lalu Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO duduk di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, abis itu terdakwa duduk disamping Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, tiba-tiba terdakwa menurunkan celana Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO (hingga Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO setengah telanjang), lalu terdakwa melepaskan celana terdakwa (setengah telanjang), setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO untuk menghisap alat kemaluan terdakwa, lalu Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO mengikuti apa yang terdakwa suruh, Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pun menghisap kemaluan terdakwa beberapa kali abis itu terdakwa menyuruh Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO tidur tengkurap di atas tempat tidur lalu terdakwa menindih Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO abis itu terdakwa menggosokan alat kemaluan terdakwa pada pantat Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO beberapa kali hingga ada cairan putih yang keluar dari kemaluan terdakwa kena pada pantat Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa menyuruh Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO memakai celananya kembali, lalu terdakwa menyuruh Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO untuk tidur, dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO langsung tidur, pada malam harinya setelah Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO bangun tidur terdakwa memberikan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO makanan, abis Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO makan terdakwa kembali melakukan perbuatan kurang ajar tersebut kepada Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERICO dan dengan cara yang sama yakni terdakwa menurunkan celana Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO (hingga Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO setengah telanjang), lalu terdakwa melepaskan celana terdakwa (setengah telanjang), abis itu terdakwa menyuruh tengkurap lalu terdakwa tindis Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO (menindih Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO) kemudian terdakwa menggosokkan alat kemaluan terdakwa pada pantat Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO beberapa kali hingga ada cairan putih yang keluar dari kemaluan terdakwa kena pada pantat Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, abis itu Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO mengatakan kepada terdakwa “BETA MAU PULANG” tetapi terdakwa mengatakan “BESOK PAGI SAJA BARU PULANG, SE TIDOR DOLO DISINI”, keesokan paginya terdakwa menyuruh Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO mandi, abis mandi terdakwa memberikan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO uang sebesar rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pun telah membelanjakan jajan dengan uang tersebut, abis itu terdakwa membawa Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO kembali ke Pasar Mardika dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO bermain dengan teman-teman Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO; Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa anak korban mengalami trauma hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar :

- Anak laki - laki didampingi oleh Anggota Polresta P. Ambon

a. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tidak tampak tanda – tanda kekerasan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang anak laki – laki bernama Simin Starli Jerico Melsadalim, TTL Ambon, 29 Agustus 2009, Umur 11 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Skip Tengah RT. 003 RW. 02 Kec. Sirmau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut tidak tampak tanda – tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 8171021007150028 tanggal 24 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh DRS. DIN TUHAREA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban Jesua Alehandro Siahaya lahir di Ambon pada tanggal 29 Agustus 2009 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carolina Siahaya Alias Mama Kori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kos-kosan milik Kel. Joris Di Desa Galala lorong Perahu Kec. Sirmau Kota Ambon;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO (06 Tahun), Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO (09 Tahun), Anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN (11 Tahun), Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA (08 Tahun) dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO (11 Tahun), Sedangkan untuk terdakwa adalah FRITS MATITAPUTTY Alias FRIT;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO saksi kenal sebagai cucu saksi yang tinggal satu rumah dengan saksi sedangkan Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA juga adalah cucu saksi, Anak korban VALENINO WOLFF Alias VALEN dan Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO saksi kenal karena tinggal satu Desa dengan saksi, Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO saksi baru mengenalnya setelah kejadian ini, sedangkan terdakwa sendiri saksi kenal karena dulu terdakwa tinggal di kos-kosan dekat rumah saksi, namun sekarang terdakwa sudah pindah tinggal di kos-kosan milik Kel. Joris Di Desa Galala lorong Perahu Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban VALENINO WOLFF Alias VALEN, Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO dan Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, terhadap anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan terhadap Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 28 september 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi sementara di rumah dengan cucu saksi JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO (anak korban) dan saat itu ada yang memanggil saksi juga anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO untuk pergi ke kantor Desa karena saksi HERU SUWARDI ALIAS EYU dan bapak RT menunggu di kantor Desa;
- Bahwa pada saat anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO mendengar nama saksi Heru Suwardi alias Eyu anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO langsung menangis dan mengatakan bahwa "*oma beta takut*" lalu saksi bertanya kepada anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO *takut kenapa* dan anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO menjawab bahwa "*beta takut barang opa kurang ajar*", sehingga kami semua dipanggil ke kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT saat itu memang anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO baru saja pulang dari sekolah minggu dan kemudian meminta kepada saksi untuk bermain dirumah saudaranya (Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA) yang berada di pantai dekat dengan kos-kosan yang ditinggali oleh terdakwa, dan saat itu saksi mengantar anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO untuk menyeberang jalan selanjutnya anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO berjalan sendiri pergi bermain, saat itulah terjadi percabulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO yang mana menurut cerita anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO saat anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO sedang bermain dengan temannya VALEN di kamar kost terdakwa dan membuat kertas kupon berhadiah dan terdakwa memanggil anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO kemudian menyuruh anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO tidur diatas tempat tidur dan terdakwa membuka celana anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO tidur terlentang dan terdakwa mengosok-gosokan kemaluannya pada pantat anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO;
- Bahwa terdakwa tinggal di kost kosan milk saudara PAULUS YORIS, yang mana jarak dari rumah saksi dengan terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter karena bersebrangan dengan jalan raya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ini tinggal di kos-kosan dekat dengan rumah saksi dan terdakwa cukup dekat dengan cucu saksi JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO (anak korban) yang mana terdakwa sering kali memberikan uang dan juga mainan kepada cucu saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi HERU SUWARDI ALIAS EYU, karena sebelum terbongkar peristiwa ini, saksi SAKSI HERU SUWARDI ALIAS EYU dapat informasi dari Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, namun saat anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO dicabuli oleh terdakwa menurut cerita anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO saat itu juga ada temannya yakni Anak korban VALENINO WOLFF Alias VALEN;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tujuan terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni karena terdakwa merasa nafsu terhadap para anak korban;
 - Bahwa usia anak korban yakni anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO berusia 6 (enam) tahun, Anak korban VALENINO WOLFF Alias VALEN berusia 11 (sebelas) tahun, Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO berusia 8 (delapan) tahun, Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA berusia 8 (delapan) tahun, dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi anak Trizano Broklyn Noya Alias Finasano, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa anak korban sudah dibuat kurang ajar oleh Opa Frits terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;
 - Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap anak saksi, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO, JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA dan SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;
 - Bahwa sebelumnya anak korban dan teman - teman datang ke kamar kost terdakwa kemudian saat itu terdakwa menyuruh kami membuat kupon hadiah selanjutnya terdakwa juga menyuruh kami pijat badan terdakwa dan terdakwa juga membuatkan kami sarimi dan setelah makan sarimi saat itu anak korban melihat anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA masuk kedalam kanton didalam kamar terdakwa sedangkan anak korban membuat kupon hadiah permen kemudian terdakwa yang sedang tidur diatas kasur memanggil anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tidur menyamping sedangkan terdakwa dibelakang anak korban dan saat itulah terdakwa menurunkan celana anak korban sampai di paha kemudian terdakwa menggosok-gosokkan lolo (penis) nya di pantat anak korban sambil terdakwa memegang anak korban punya lolo (penis) dengan terdakwa;
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal didekat rumahnya anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN dan anak korban sering bermain dengan anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN punya rumah;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak korban ceritakan baru satu kali ini terdakwa bikin kurang ajar (percabulan) terhadap anak korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa takut dan trauma;
 - Bahwa anak korban masih berumur 08 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 284/CS/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Trizano Brooklyn Noya Alias Sano mengalami trauma dan takut;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor VER/49/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak saksi dengan kesimpulan tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi anak Julius Valenino Wolff Alias Valen tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Sabtu 12 september 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Galala lorong perahu kec sirimau kota ambon tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap anak saksi, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO, MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA dan SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;
 - Bahwa anak korban menceritakan saat itu anak korban bersama anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA ALIAS SANO dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA pergi menemui terdakwa, karena dipanggil oleh terdakwa untuk membuat kupon berhadiah, ketika kami bertiga tiba di dalam kamar terdakwa kemudian kami bertiga membuat kupon berhadiah, lalu anak korban mengajak anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA untuk beristirahat sehingga anak korban dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA masuk kedalam karton ukuran besar untuk beristirahat;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Julius Valenino Wolff Alias Valen mengalami trauma dan takut;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor VER/52/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak saksi dengan kesimpulan tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 817-LT-29072015-0013 tanggal 29 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi anak Marsya Teonia Olinda Alias Marsya tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari sabtu 12 september 2020 sekitar pukul 17.00 wit (jam 5 sore) bertempat di Galala lorong perahu kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap saksi, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO, dan SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;

- Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak korban bercerita waktu sore hari anak korban dan teman - teman anak korban yakni anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA ALIAS SANO datang ke kamar kost terdakwa kemudian saat itu terdakwa menyuruh kami membuat kupon hadiah dan kemudian terdakwa juga membuatkan kami sarimi dan setelah makan sarimi dan setelah selesai makan anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN mengajak anak korban untuk beristirahat dalam karton besar saat itulah terdakwa menyuruh anak korban tidur disampingnya dengan berkata "mari tidur sini" (posisi terdakwa terlentang diatas kasur) dan anak korban pun mengikuti terdakwa dan setelah berada disamping terdakwa anak korbanpun disuruh oleh terdakwa tidur disamping terdakwa saat itu terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dan memasukkan tangannya didalam baju anak korban dan meraba - raba perut anak korban dengan tangannya dan terdakwa juga memasukkan tangannya tersebut lewat atas celana anak korban dan arena merasa takut anak korban berteriak;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya didalam baju anak korban dan meraba - raba perut anak korban dengan tangannya;

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal didekat rumahnya anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN dan anak korban sering bermain di anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN punya rumah;
- Bahwa sebelum pencabulan tersebut terjadi terdakwa ada bujuk anak korban dengan membuat kupon dengan hadiah permen didalam kamar kost terdakwa dan terdakwa juga buat anak korban makan sarimi sebelum terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan anak korban uang hanya memasak sarimi baut anak korban, Sano dan Valen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Marsya Teonia Olinda Alias Marsya mengalami trauma dan takut;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak saksi dengan kesimpulan tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa anak korban masih 8 (delapan) tahun berdasarkan Surat Baptis Gereja Protestan Maluku tanggal 19 Mei 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ny. Th. Usmany, E,M.Th;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi anak Jesua Alehandro Siahaya Alias Jo, dipersidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, bulan September 2020 siang hari dalam kamar kost terdakwa didekat pantai di Galala;
- Bahwa terdakwa membuka celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban dan mengoyang-goyang kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa juga ada menggosok kemaluan terdakwa pada pantat anak korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak memberikan uang, namun sebelum kejadian terdakwa biasa memberikan uang dan mainan kepada anak korban;
- Bahwa setahu anak korban terdakwa tinggal di kost-kostan di Galala;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal berdekatan dengan terdakwa;
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa kira-kira sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa terdakwa ada membuka celana anak korban;
 - Bahwa usia anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Januari tahun 2019 Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 18 Januari 2019 di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Huessa, SE.M.Si;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban menjadi takut dan trauma;
 - Bahwa anak korban Jesua Alehandro Siahaya Alias Jo, telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor: VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY,;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Heru Suwardi Alias Eyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa percabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari anak korban ketika saksi merasa curiga dengan para anak korban yang sering bermain dikamar kost terdakwa sehingga kemudian saksi memenaggil salah satu anak korban dan menanyakan dan kemudian anak korban mengaku kalau telah dicabubli oleh terdakwa dan dari situlah saksi kemudian mengetahui kalau terdakwa telah mencabuli para anak korban;
 - Bahwa menjadi anak korban adalah TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO, anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, sedangkan yang menjadi pelaku adalah FRITS MATITAPUTTY alias FRITS;
 - Bahwa saksi mengenal anak korban karena merupakan tetangga di Galala, sedangkan terhadap terdakwa saksi baru kenal karena terdakwa baru tinggal di kost sekitar dua bulan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO bahwa terdakwa menggosokkan kelamin terdakwa pada kelamin anak korban, kemudian menurut anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA terdakwa mencabulinya dengan cara terdakwa memasukan tangan kedalam celana anak korban untuk memegang kelamin anak korban, selanjutnya menurut anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN terdakwa mencabuli dengan cara terdakwa memegang kelamin anak korban sambil di elus-elus, kemudian menurut anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO terdakwa mencabulinya dengan cara terdakwa memegang kelamin anak korban selanjutnya terdakwa mengoles kelamin terdakwa pada pantat anak korban, dan menurut anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO bahwa terdakwa mencabulinya dengan cara terdakwa menggosok kelamin terdakwa pada pantat anak korban dan menurut para anak korban terdakwa sering memberikan anak korban uang dan juga permen sehingga anak korban sering mendatangi kamar kost terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban karena nafsu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para anak korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa anak-anak korban masih anak dibawah umur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan ada juga yang salah dan yang salah adalah bahwa terdakwa tidak memperhatikan anak saksi itu tidak benar;
- 7. Saksi Lambersya Pattiata Alias Ibu Memi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
 - Bahwa terdakwa yang memegang dan mengelus kemaluan anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN (anak saksi);
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa adalah FRITS MATITAPUTTY sedangkan yang menjadi anak korbannya adalah anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, MARSYA TEONIA ALINDA, TRIZANO BROKLYN NOYA, SIMON STARLI JERICO MELSADALIM dan JESUA ALEHANDRO SIAHAYA;
 - Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban merupakan anak kandung saksi sedangkan terdakwa saksi kenal sebagai tetangga;

- Bahwa pada hari Senin 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 wit yang mana saat itu saksi ke Kantor Desa sudah ada juga anak korban lainnya bersama orang tua mereka, dari situlah baru saksi tahu kalau FRITS MATITAPUTTY (terdakwa) telah melakukan percabulan terhadap anak saksi sehingga saksi pun menanyakan kepada anak saksi JULIUS VALENINO WOLEF Alias VALEN "valen opa biking apa se?" kemudian anak korban menceritakan kalau terdakwa sudah memegang dan mengelus kemaluan anak korban, selanjutnya saksi dan beberapa orang tua lainnya tidak terima dengan perbuatan terdakwa maka saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bagaimana caranya terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban lainnya (MARSYA TEONIA ALINDA, TRIZANO BROKLYN NOYA, SIMON STARLI JERICO MELSADALIM dan JESUA ALEHANDRO SIAHAYA);

- Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk membuat kupon berhadiah, lalu terdakwa juga membuatkan sarimi untuk anak korban makan;

- Bahwa usia anak korban yakni anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO berusia 6 (enam) tahun, Anak korban VALENINO WOLFF Alias VALEN berusia 11 (sebelas) tahun, Anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO berusia 8 (delapan) tahun, Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA berusia 8 (delapan) tahun, dan Anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat anak korban menjadi trauma dan takut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Mody Leiwakabessy Alias Ibu Mody dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa anak saksi adalah anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA (04 Tahun) dan teman-temannya JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO (08 Tahun), TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO (09 Tahun), JULIUS VALENINO WOLF Alias VALEN (11 Tahun), juga anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO (11 Tahun), Sedangkan untuk terdakwa ialah FRITS MATITAPUTTY Alias OPA FRITS;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di Kantor Polisi dan juga dari cerita anak korban;

- Bahwa peristiwa percabulan saksi diketahui setelah saksi mendengar dari terdakwa saat di kantor Polisi bahwa terdakwa telah melakukan percabulan terhadap VALENINO WOLF Alias VALEN, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA itu pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 wit, sedangkan terhadap anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 wit dan untuk anak korban anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO terdakwa melakukan percabulan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 wit dan semua perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan di dalam kamar kost terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 september 2020 sekitar pukul 20.00 wit saksi sementara di rumah dan kemudian saksi dipanggil ke kantor Desa bersama dengan anak saksi, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA dan pada saat Sampai di kantor Desa baru saksi mendengar dari cerita saksi HERU SUWARDI ALIAS EYU bahwa anak saksi, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA dan beberapa anak korban lainnya telah dicabuli oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi SUWARDI ALIAS EYU bertanya langsung kepada anak saksi, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA juga anak korban lainnya yang telah mengakui bahwa mereka telah dicabuli oleh terdakwa di kamar kost yang ditinggali oleh terdakwa, dan saat itu juga saksi sempat bertanya kepada anak korban, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA bagaimana terdakwa melakukan percabulan terhadap anak saksi dan anak saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita anak korban kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 wit saat anak korban dan teman-temannya JULIUS VALENINO WOLF Alias VALEN dan TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO sedang bermain di kamar kos milik terdakwa yang mana anak korban bermain membuat kupon hadiah kemudian selanjutnya dari cerita anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA dan JULIUS VALENINO WOLF Alias VALEN saat itu beristirahat di dalam karton hingga tertidur sedangkan TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO tetap bermain, selanjutnya saat anak korban terbangun JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN sudah tidak ada di dalam karton lagi dan saat itu terdakwa memanggai anak korban Anak anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA untuk tidur di damping terdakwa saat itu dari cerita anak korban terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan kemudian terdakwa memasukan tangannya lalu memegang perut anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan tangannya dalam celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban;
 - Bahwa saksi tahunya anak korban dan teman-temannya hanya bermain dilapangan luar yang dekat dengan kos-kosan tempat tinggal terdakwa namun saksi baru tahu kalau terdakwa yang sering memanggil mereka untuk bermain dikamar kost terdakwa;
 - Bahwa dari cerita anak korban setelah kejadian percabulan terdakwa ada membuatkan indomie kepada anak korban dan teman-temannya makan barulah anak korban pulang;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa takut dan trauma;
 - Bahwa anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA berusia 8 (delapan) tahun, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO berusia 6 (enam) tahun, VALENINO WOLFF Alias VALEN berusia 11 (sebelas) tahun, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO berusia 8 (delapan) tahun, dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi Sandra Reinelda Lawalata Alias Sandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara cabul;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah FRITS MATITAPUTTY alias OPA FRITS Sedangkan yang menjadi anak korban adalah MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, JULIUS VALENINO WOLFF alias VALEN, TRIZANO

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROKLIN NOYA alias SANO, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO dan SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa alala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO dan SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO dicabuli dan saksi hanya tahu kejadian Percabulan terhadap anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias MARSYA, JULIUS VALENINO WOLFF alias VALEN dan anak saksi TRIZANO BROKLIN NOYA alias SANO tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 17.00 Wit namun semua percabulan tersebut terjadi didalam kamar kos terdakwa di Galala Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wit saksi dipanggil dikantor Desa Galala dimana saat saksi sampai dikantor Desa saat itu semua anak korban dengan orang tuanya masing - masing sudah berada disana termasuk anak saksi TRIZANO BROKLIN NOYA alias SANO selanjutnya saksi HERU SUWARDI Alias EYU mengatakan kepada saksi bahwa kelima anak tersebut telah menjadi korban percabulan terdakwa dimana saat itu saksi merasa sangat terkejut karena anak saksi juga telah menjadi anak korban;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap para anak korban;

- Bahwa saat itu kondisi kelima anak memang terlihat takut dan trauma;

- Bahwa setahu saksi anak korban rata-rata berumur sekitar 6 (enam) hingga 11 (sebelas) tahun sedangkan anak korban TRIZANO BROKLIN NOYA alias SANO berumur 8 (delapan) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Simon Starlu Jerico Mesdalim Alias Jerico, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dari teman-teman anak korban karena terdakwa pernah memberikan uang kepada mereka sehingga anak korban juga mau diberikan uang oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 september 2020, sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di galala RT.001 RW.001 Kec. Sirimau kota ambon, tepatnya di kos-kosan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap saksi, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, dan TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO;
 - Bahwa terdakwa melakukan kurang ajar terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa anak korban menceritakan kejadiannya berawalnya pada sore hari anak korban sedang bermain dengan teman-teman anak korban di pasar mardika, tiba-tiba terdakwa datang memanggil anak korban "*mari iko opa ka rumah, nanti opa kasih uang*", lalu anak korban pun mengikuti terdakwa, anak korban dan terdakwa naik angkutan umum (oto merah) menuju ke rumah (kos-kosan) terdakwa, setelah sampai di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar, lalu anak korban duduk di atas kasur kemudian terdakwa duduk disamping anak korban, tiba-tiba terdakwa menurunkan celana anak korban lalu terdakwa melepaskan celana terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kemaluan terdakwa, kemudian menyuruh anak korban tidur tengkurap di atas tempat tidur lalu terdakwa menindih anak korban dan menggosokkan alat kemaluan terdakwa pada pantat anak korban beberapa kali hingga ada cairan putih yang keluar dari kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa anak korban merasa takut terhadap terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Simon Starli Jerico Melsadalim Alias Jeroco mengalami trauma, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/50/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY;
 - Bahwa benar anak korban berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8171021007150028 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangini oleh DRS. DIN TUHAREA; Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- 11.Saksi Iswanty Melsadalim Alias Ibu Is, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa anak saksi adalah korban anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLF Alias VALEN, dan Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA, sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah FRITS MATITAPUTTY Alias OPA FRITS;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena salah satu anak korban adalah anak kandung saksi sendiri dan sedangkan terdakwa saksi tidak kenal setelah kejadian barulah saksi kenal dan tahu namanya adalah FRITS MATITAPUTTY Alias OPA FRITS;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari cerita anak korban yang mana setelah sehari sebelumnya anak korban keluar untuk bermain anak korban tidak kembali ke rumah sehingga saksi terus mencari anak korban, dan setelah saksi bertemu dengan anak korban, saksi mendapatkan laporan bahwa terdakwa telah menggosokan alat kemaluan terdakwa di pantat anak korban;
- Bahwa ketika saksi mencari dan menjemput anak korban untuk pulang setelah saksi menemukan anak korban, dan membawa anak korban pulang saksi mendapatkan informasi bahwa anak korban sedang ada masalah, sehingga saksi di minta untuk datang ke kantor Desa Galala, saksi pun langsung pergi ke kantor Desa Galala untuk mencari tahu, setelah disana barulah saksi tahu bahwa anak korban telah menerima perlakuan kurang ajar dari terdakwa yang bernama FRITS MATITAPUTTY Alias OPA FRITS, dan saksi juga baru tahu selama anak korban tidak pulang sehari sebelumnya karena anak korban menginap dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa menggosokan kemaluan terdakwa di pantat anak korban dan setelah itu memberikan uang sebesar Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan dari pengakuan terdakwa bahwa selain anak saksi ada anak korban lainnya yakni anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO, anak korban TRIZANO

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROKLYN NOYA Alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLF Alias VALEN, dan Anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak korban untuk memberikan uang, setelah terdakwa melakukan percabulan tersebut dan anak korban hendak pulang terdakwa ada memberikan anak korban uang sejumlah Rp 10.000.' (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban saat itu karena terdakwa sudah merasa nafsu;

- Bahwa usia anak saksi masih berumur 11 (sembilan) tahun, dan untuk anak korban lainnya JESUA ALEHANDRO SIAHAYA Alias JO berumur 6 (enam) tahun, TRIZANO BROKLYN NOYA Alias SANO 9 (sembilan) tahun, JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN 11 (sebelas) tahun, dan anak korban MARSYA TEONIA OLINDA Alias ACA 8 (delapan) tahun;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut para anak korban merasa trauma dan takut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Cabul;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO, sedagkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dan terlibat dalam perkara yang sama atau Pencabulan terhadap anak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa terdakwa tinggal di kost-kosant tersebut sekitar bulan Juli 2020, dan sering memanjakan anak-anak korban dengan memberikan Kue, uang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dan mainan sehingga anak korban merasa dekat dengan terdakwa selanjutnya anak korban sering bermain didalam kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa mencabuli mereka didalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT dengan cara anak korban datang ke kost terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kost terdakwa dan sering memberikan uang, kue dan permen dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuat kupon berhadiah dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat badan terdakwa dan terdakwa menurunkan celana anak korban dan terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengosok-gosok pada pantat anak korban sehingga air sperma terdakwa keluar:

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mencabuli anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dengan cara bermula ketika anak korban datang kerumah kost terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa memasukan tangan kedalam celana anak korban dan memainkan kelamin anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur tengkurap kemudian terdakwa menempelakan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sehingga air maini terdakwa keluar;

- Bahwa kemudian terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengajak anak korban ke kost terdakwa dengan mengatakan akan memberikan anak korban uang kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan terdakwa juga membuka celana terdakwa dan menyuruh anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan setelah anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban tidur tengkurap kemudian terdakwa menempelakan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sehingga air maini terdakwa keluar;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak korban saat mencabuli anak korban namun setelah mencabuli anak korban terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak boleh memberitahukan kepada orang lain, namun terdakwa tidak pernah mengancam anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban karena terdakwa merasa nafsu dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa ketahui umur anak korban yakni TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO berumur 8 (delapan) tahun, JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN berumur 11 (sebelas) tahun, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA berumur 8 (delapan) tahun, JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO berumur 6 (enam) tahun dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berumur 11 (sebelas) tahun, kesemuannya masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencabulan pada saat kejadian pertama korban sebanyak 3 (tiga) orang dan yang ke 2 (dua) sekarang korbannya 5 (lima) orang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa terdakwa menyadari apa yang terdakwa lakukan dan perbuatan terhadap anak korban adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa adalah merupakan kelainan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kupon hadiah yang didalamnya ada permen KINO;
- 1 (satu) buah kasur/springbed ukuran 120x200 warna ungu muda;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;
- Bahwa umur anak korban yakni TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/CS/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 29 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA berumur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Surat Baptis Gereja Protestan Maluku tanggal 19 Mei 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ny. Th. Usmany, E,M.Th, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Januari tahun 2019 Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 18 Januari 2019 di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Huessa, SE.M.Si dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8171021007150028 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. DIN TUHAREA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak-anak korban menjadi takut trauma;
- Bahwa bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor VER/52/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak korban Julius Valenino Wolff Alias Valen., Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak korban Marsya Teonia Olinda Alias Marsya., Visum Et Repertum Nomor VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY., terhadap anak korban Jesua Alehandro Siahaya Alias Jo, Visum Et Repertum Nomor: VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY., terhadap anak korban Simon Starli Jerico Melsadalim Alias Jeroco., Visum Et Repertum Nomor: VER/50/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, dengan kesimpulan pada anak-anak korban tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa yang mana perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan suatu kelainan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul";
3. Unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Frits Matitaputty Alias Frits, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan Cabul tetapi secara umum dikatakan perbuatan Cabul adalah Perbuatan yang melanggar Kesopanan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya termasuk dalam lingkup birahi kelamin (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan fisiknya ataupun kekuasaan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul terhadap anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kec. Sirimau kota Ambon;

Menimbang, bahwa terdakwa tinggal di kost-kosant tersebut sejak bulan Juli 2020 dan terdakwa sering memanjakan anak-anak korban dengan memberikan Kue, uang dan mainan, sehingga anak-anak korban merasa dekat dengan terdakwa selanjutnya anak-anak korban mudah diajak bermain didalam kamar kost oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa mencabuli anak korban didalam kamar kost terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mencabuli anak korban TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA dengan cara anak korban datang ketempat kost terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah sering memberikan uang, kue dan permen dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuat kupon berhadiah dan selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk memijat badan terdakwa dan terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengosok-gosok pada pantat anak korban sehingga air sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa pencabulan terhadap JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO terdakwa melakukan dengan cara bermula ketika anak korban datang kerumah kost terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur diatas kasur dan terdakwa memasukan tangan kedalam celana anak korban dan memainkan kelamin anak korban dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur tengkurap kemudian terdakwa menempelkan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sehingga air mani terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa sedangkan pencabulan terhadap anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO terdakwa melakukan dengan cara mengajak anak korban ke kost terdakwa dengan mengatakan akan memberikan anak korban uang kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan terdakwa juga membuka celana terdakwa dan menyuruh anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan setelah anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban tidur tengkurap kemudian terdakwa menempelkan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban sehingga air mani terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban karena terdakwa merasa nafsu dengan anak korban dan terdakwa tidak

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban saat mencabuli anak korban, namun setelah mencabuli anak korban terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau tidak boleh memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut membuat anak-anak korban mengalami trauma dan takut;

Menimbang, bahwa umur anak korban yakni TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/CS/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA, anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 29 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA, anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA berumur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Surat Baptis Gereja Protestan Maluku tanggal 19 Mei 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ny. Th. Usmany, E.M.Th, anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Januari tahun 2019 Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 18 Januari 2019 di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Huessa, SE.M.Si dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8171021007150028 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. DIN TUHAREA;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor VER/52/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak korban Julius Valenino Wolff Alias Valen., Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, terhadap anak korban Marsya Teonia Olinda Alias Marsya., Visum Et Repertum Nomor VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY., terhadap anak korban Jesua Alehandro Siahaya Alias Jo, Visum Et Repertum Nomor: VER/51/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY terhadap anak korban Simon Starli Jerico Melsadalim Alias Jeroco., Visum Et Repertum Nomor: VER/50/KES.15./IX/2020/Rumkit tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, dengan kesimpulan pada anak-anak korban tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban, dan dalam dipersidangan terdakwa membenarkannya semua perbuatan terdakwa terhadap anak-anak korban tersebut yang mana terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban, dan dalam persidangan terdakwa mengatakan pada diri terdakwa terdapat kelainan, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan";

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang mana menurut pengetahuan dan praktek haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain;

1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antara melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa Pencabulan tersebut terjadi hari Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kecamatan Sirimau kota Ambon;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap anak korban yakni TRIZANO BROKLYN NOYA alias SANO berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/CS/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHAREA., anak korban JULIUS VALENINO WOLFF Alias VALEN berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 29 Juli 2015 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. DIN TUHAREA., anak korban MARSYA TEONIA OLINDA alias MARSYA berumur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Surat Baptis Gereja Protestan Maluku tanggal 19 Mei 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ny. Th. Usmany, E.M.Th., anak korban JESUA ALEHANDRO SIAHAYA alias JO berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Januari tahun 2019 Nomor 817-LT-29072015-0013 tanggal 18 Januari 2019 di buat dan ditanda tangani oleh Marcella Huressa, SE.M.Si dan anak korban SIMON STARLI JERICO MELSADALIM Alias JERICO berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8171021007150028 tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangini oleh DRS. DIN TUHAREA;

Menimbang, bahwa perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ana-anak korban tersebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang mana mulai dari kejadian pertama samapai dengan yang ketiga masih dalam bulan yang sama dan dalam tahun yang sama pula yaitu pada tahun 2020, yang kesemuannya bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Desa Galala Lorong perahu kecamatan Sirimau kota Ambon;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan pada tanggal 01 April 2021, menurut Majelis Hakim selama proses persidangan anak-anak korban dan terdakwa tidak pernah ada perdamaian, apalagi saling memaafkan, dengan demikian terhadap pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan sedangkan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berdasarkan fakta hukum yang terangkap dipersidangan yang mana terdakwa telah membenarkan dan mengakui perbuatan serta kesalahannya yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian dalam menjatukan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi terdakwa pribadi untuk meminta dikembalikan *kasur/springbed dan bantal* kepada pemiliknya (pemilik kost-kosant), karena bukan milik terdakwa dan mohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim oleh karena barang-barang tersebut berupa kasur/springbed dan bantal dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian pembelaan atau pledoi terdakwa terkait hal tersebut haruslah ditolak dan terhadap pembelaan terdakwa sepanjang mohon keringanan hukuman yang mana berdasarkan fakta hukum yang terangkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan dan mengakui perbuatan serta kesalahannya yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian dalam menjatukan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi trauma dan takut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama (Cabul);

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah mengakui menyesali dan mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan terdakwa Frits Matitaputty Alias Frits, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul secara berlanjut”;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Amb



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Frits Matitaputty Alias Frits, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) buah kupon berhadiah yang didalamnya ada permen Kino;
 - 1 (satu) buah kasur/springbed ukuran 120x200 warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H. ,dan Imanuel Barru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Lucky Rombot Kalalo, S.H. ,dan Rahmat Selang, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsyte.B.Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Rahmat Selang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

